

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, negara didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya, serta memenuhi berbagai kepentingan rakyat lainnya.¹ Tujuan tersebut sejalan dengan konsep negara modern yang menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara utama aktivitas kenegaraan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kemakmuran. Pemerintah, sebagai organisasi yang diberi kewenangan dan legitimasi oleh konstitusi, memikul tanggung jawab untuk menjalankan berbagai fungsi administratif, regulatif, dan pelayanan publik guna mewujudkan tujuan negara secara optimal. Dengan demikian, setiap rezim pemerintahan berkewajiban untuk mengelola sumber daya negara secara efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, pemerintah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk belanja rutin maupun pembangunan nasional seperti penyediaan infrastruktur ekonomi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga pembangunan teknologi dan informasi menuntut adanya sumber pembiayaan yang terstruktur. Untuk memenuhi kebutuhan ini, negara menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, hasil pengelolaan aset negara, hingga pinjaman yang dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah

¹ Hidayat Cahyono Putra, Iskandar, Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik, Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), Volume 2, Nomor 2, Desember 2022, hal. 2

setiap negara berupaya untuk menggali berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya agar memperoleh dana yang cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran tersebut.² Berbagai pembiayaan negara tersebut dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk dari pengelolaan keuangan negara. Secara sederhana, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hubungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan keuangan negara sangat erat, karena APBN merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.³ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara yaitu:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

² Ibid.

³ Ibid, hal. 5

Jadi, secara ringkas, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 huruf d yaitu pengeluaran negara, dapat dilihat bahwa pengeluaran negara merupakan bagian dari keuangan negara. Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan di

suatu Negara untuk rangka menjalankan fungsinya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Dalam menjalankan salah satu tujuan negara untuk memenuhi kepentingan rakyatnya, pemerintah dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan melakukan pemenuhan kepentingan tersebut salah satunya dengan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan manifestasi langsung dari kewenangan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Kewenangan tersebut lahir dari pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara harus ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara melalui pengelolaan anggaran yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menempatkan pengadaan sebagai instrumen penting penyediaan sarana, prasarana, dan layanan publik yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa melibatkan dua karakter tindakan hukum pemerintah yang berbeda. Pada tahap perencanaan hingga penetapan pemenang tender, pemerintah melakukan serangkaian perbuatan hukum bersegi satu, yaitu tindakan administratif sepihak yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang atas dasar kewenangan publik, seperti penetapan spesifikasi teknis, penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan dokumen tender,

⁴ Devi Reza, dkk, Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021, *Journal of Economic Education*, Vol. 2, No. 1, 2023, 1-15.

evaluasi penawaran, dan penetapan pemenang.⁵ Tindakan-tindakan ini bersifat mengikat bagi para peserta tanpa memerlukan persetujuan mereka, sehingga memenuhi karakter *beschikking* atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji melalui mekanisme administratif, termasuk sengketa, sengketa banding, hingga upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁶

Setelah tahap penetapan pemenang, hubungan hukum antara pemerintah dan penyedia berubah menjadi perbuatan hukum bersegi dua, yakni hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Meskipun secara bentuk menyerupai kontrak perdata, doktrin hukum administrasi menempatkan kontrak pemerintah sebagai *kontrak publik atau administrative contract* karena substansi, tujuan, dan mekanisme pembentukannya berada dalam domain hukum publik dan melibatkan penggunaan keuangan negara yang tunduk pada prinsip akuntabilitas dan pengawasan administratif.⁷

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Agar proses tersebut berjalan tertib dan akuntabel, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur norma, prinsip, metode, serta tahapan pelaksanaan pengadaan.⁸ Salah satu regulasi yang

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 102–104.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 121–130.

⁷ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 77–80.

⁸ Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, “PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) PADA

pernah menjadi pedoman utama adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika praktik pengadaan.⁹

Pada masa awal penerapannya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dilakukan secara konvensional. Dalam praktiknya, sistem tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai penyimpangan dari prinsip, etika, maupun ketentuan yang berlaku. Penyimpangan tersebut dapat berupa pelanggaran administratif maupun tindakan yang mengarah pada praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bentuk penyimpangan administratif misalnya terlihat dari adanya kemiripan dokumen penawaran antarperusahaan dalam suatu proses lelang, yang mengindikasikan tidak sehatnya persaingan. Selain itu, ditemukan pula tindakan dari panitia tender yang melakukan perubahan dokumen setelah proses penawaran berlangsung (*post bidding*)¹⁰ atau meloloskan peserta yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila dalam penyimpangan tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum, seperti praktik suap atau gratifikasi, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA”, *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 328-342, 328, DOI: 10.22146/jmh.16192.

⁹ Adam Khafi Ferdinand, et al, “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”, *Jurnal FH Unila*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020: hlm. 96.

¹⁰ Dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (2) Perpres No.54/2010, tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Berangkat dari berbagai penyimpangan yang kerap terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa, serta seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah kemudian mulai menerapkan sistem pengadaan berbasis elektronik yang dikenal dengan *e-procurement*. Melalui sistem ini, proses pengadaan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sarana internet, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Kebijakan mengenai pelaksanaan pengadaan secara elektronik tersebut mulai diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 106 peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik, baik melalui mekanisme *e-tendering* maupun *e-purchasing*.¹¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan regulasi serta upaya untuk menyempurnakan sistem pengadaan pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian merumuskan kebijakan baru yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 selanjutnya digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi terbaru ini dirancang dengan struktur yang lebih sederhana dan adaptif, sehingga lebih mudah diterapkan, diawasi, serta dikendalikan dalam praktik. Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berlangsung lebih

¹¹ Purnomo Edy Mulyono, "ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK", *Airlangga Development Journal* 1, no. 1 (2017): 32-42, 37, DOI: 10.20473/adj.v1i1.18010.

efektif, transparan, serta mampu mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah.¹²

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016, Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 hadir untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*).

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sudah beberapa kali diubah dan pelaksanaannya pun saat ini sudah menerapkan sistem elektronik (*e-procurement*). *E-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara.¹³

Meskipun sistem pengadaan telah beralih ke mekanisme elektronik, dalam praktiknya berbagai bentuk penyimpangan masih tetap terjadi hingga saat ini. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sebelumnya banyak terjadi

¹²<https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah>, diakses pada 2 Desember, pukul 12.29 WIB.

¹³ Risca Rahayu; Tintin Sri Murtinah, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden, *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, Vol. 4 No. 2, October 2022, hal. 58

dalam sistem konvensional tidak sepenuhnya hilang, melainkan kerap muncul dalam bentuk dan cara yang lebih beragam. Hal ini antara lain dipicu oleh masih adanya praktik suap dan gratifikasi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pelelangan, sehingga integritas proses pengadaan tetap berpotensi terganggu meskipun pelaksanaannya dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah praktik persekongkolan dalam tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi antar pelaku usaha, maupun antara pelaku usaha dengan pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti panitia atau pejabat pengadaan. Tujuan dari praktik tersebut umumnya untuk mengatur atau mengondisikan pemenang tender sehingga hasil pelelangan tidak lagi ditentukan oleh mekanisme persaingan yang sehat. Akibatnya, proses tender dapat berlangsung secara tidak adil dan berpotensi merugikan peserta lain yang mengikuti pelelangan dengan itikad baik. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini juga dapat mengarah pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari total 154 perkara korupsi yang ditangani KPK sepanjang tahun 2024, sebanyak 68 perkara berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa.¹⁴ Proporsi ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari kasus korupsi yang

¹⁴<https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6793073ce8a21/kpk-tindak-154-kasus-korupsi-pada-2024-terbanyak-pengadaan-barang-jasa>, diakses pada 10 Desember pukul 17.30 WIB.

diproses KPK bersumber dari aktivitas pengadaan pemerintah. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan area strategis sekaligus rawan, karena melibatkan alokasi anggaran negara dalam jumlah besar serta interaksi antara aparatur negara dan pelaku usaha. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka regulasi pengadaan telah diperkuat, termasuk melalui sistem elektronik, praktik penyimpangan masih terus terjadi. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa tetap menjadi fokus utama dalam agenda pencegahan korupsi nasional.

Tabel 1.1 Statistik Penindakan Kasus Korupsi oleh KPK Tahun 2024

No.	Jenis Perkara Korupsi	Jumlah Kasus	Presentase (%)
1.	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	68	±44%
2.	Non Pengadaan Barang dan Jasa	86	±56%
Total		154	100%

Sumber: Data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka pemerintah lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran No.17/KA/02/2012 tentang kewajiban Pengadaan barang dan jasa secara elektronik, salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

Salah satu bentuk *e-procurement* adalah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikenal sebagai tender elektronik atau *e-tendering*. Langkah ini muncul sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional, seperti

praktik korupsi yang memanfaatkan kelemahan sistem, sehingga mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.¹⁵ Menurut Pasal 1 angka 36 Perpres Nomor 18 Tahun 2016 Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Oleh karena itu, *e-tendering* merupakan metode pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik untuk memperoleh penyedia yang memenuhi persyaratan dan menawarkan harga yang kompetitif.

Penerapan *e-tendering* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memilih penyedia jasa konstruksi dan konsultansi, baik dari segi biaya maupun waktu. Dari sisi waktu, *e-tendering* lebih praktis karena calon penyedia tidak perlu hadir secara fisik selama proses tender berlangsung. Sedangkan dari segi biaya, sistem ini membantu menghemat pengeluaran dengan mengurangi penggunaan kertas dan biaya pencetakan dokumen. *E-tendering* merupakan proses seleksi penyedia jasa yang dilakukan secara terbuka, memungkinkan semua calon penyedia yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik untuk ikut serta dengan mengajukan satu penawaran dalam batas waktu yang ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.¹⁶

Mekanisme tender konvensional masih menyisakan banyak celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, penerapan *e-tendering*

¹⁵ Musa Darwin Pane, 'Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017): 147-150.

¹⁶ Ana Novindrastuti, Suartini, Yusup Hidayat, Kajian Hukum tentang E-Tendering dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, Desember 2024, hal. 448.

diharapkan mampu menutup celah tersebut guna mengurangi kerugian negara. Namun, kenyataannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih ditemukan meskipun telah menggunakan sistem *e-tendering*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya pemilihan penyedia dan layanan konsultasi, merupakan salah satu jenis kasus dengan frekuensi tertinggi di Indonesia.¹⁷ Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan Panduan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, korupsi tetap dapat terjadi pada berbagai tahapan proses oleh panitia pemilihan penyedia barang dan konsultan.¹⁸

Berdasarkan jumlah laporan dugaan persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU dalam rentan tahun 2019-2023, data yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ratusan laporan dugaan persekongkolan tender, dan sekitar 20–40% diantaranya terbukti melanggar hukum persaingan. Artinya, pengawasan tender, termasuk *e-tendering*, masih menghadapi tantangan serius. Walau sudah dirancang sistem yang sedemikian rupa, nyatanya masih terdapat banyak celah untuk melakukan tindak penyelewengan yang akhirnya merujuk pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu tindak penyelewengan tersebut terjadi pada praktik pengadaan barang dan jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun anggaran 2022. Hal ini terkait dengan Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*.

¹⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/ieprocurement-cara-pengadaan-bersih-dari-korupsi-lt4d528527af17c/>, diakses pada 2 Desember 2025, pukul 14.45 WIB

¹⁸ Muzaki, L. (2022). *Pengertian e-Procurement: Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya*. Jurnal Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, Desember 2024, halaman 447-459.

Pada era modernisasi birokrasi dan digitalisasi pengelolaan anggaran negara, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah bertransformasi secara signifikan dengan penerapan sistem *e-procurement*, termasuk *e-tendering*, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.¹⁹ Salah satu institusi pemerintah yang memanfaatkan mekanisme ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebuah lembaga hasil integrasi beberapa lembaga penelitian, termasuk LIPI, BATAN, BPPT, dan LAPAN. Sebagai lembaga riset terbesar di Indonesia, BRIN memiliki kebutuhan pengadaan alat laboratorium berteknologi tinggi untuk mendukung program riset dan inovasi nasional.

Pada tahun anggaran 2022, BRIN melaksanakan pengadaan fasilitas laboratorium Cryo-Electron Microscope (Cryo-EM) dan Transmission Electron Microscope (TEM) untuk bidang life science dan material science, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp300 miliar yang bersumber dari APBN. Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung riset biologi molekuler, pengembangan vaksin, serta penelitian material canggih, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perencanaan pengadaan BRIN. Proses pengadaan diawali melalui serangkaian pertemuan antara BRIN, perwakilan Thermo Fisher Scientific, produsen alat Cryo-EM, dan PT Multi Teknindo Infotronika agen tunggal Thermo Fisher di Indonesia. Dari hasil negosiasi, disepakati *bundling* produk dengan nilai akhir Rp280 miliar, disertai masa garansi lima tahun.²⁰

Tender diumumkan pada 8 April 2022 melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dari 99 peserta yang mendaftar, empat perusahaan mengajukan penawaran. Setelah tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis,

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁰ Data LPSE BRIN, Paket Pengadaan Cryo EM dan TEM, 2022

dan harga, dua perusahaan dinyatakan lulus yaitu PT Buana Prima Raya dan PT Rajawali Nusindo. Pada 13 Mei 2022, PT Buana Prima Raya diumumkan sebagai pemenang tender dengan nilai Rp298,9 miliar. Namun, proses tender ini menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu peserta, PT Transformasi Sejahtera Indonesia, mengajukan sanggahan dengan alasan telah terjadi ketidakadilan dan pelanggaran dalam proses tender, khususnya terkait pencabutan sepihak surat dukungan oleh PT Multi Teknindo Infotronika, yang mengakibatkan gugurnya mereka dalam tahap pembuktian kualifikasi. Dugaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga proses penyelidikan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan alat bukti, dan kegiatan persidangan berlangsung sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Pemeriksaan terhadap pejabat terkait serta analisis terhadap dokumen tender dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tersebut sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara persaingan usaha.

Lebih jauh, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ditemukan fakta bahwa spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan sangat mengarah pada produk *Thermo Fisher Scientific*.²¹ Bukti keterangan saksi dan dokumen tender menunjukkan bahwa referensi spesifikasi teknis yang digunakan Pokja hampir sepenuhnya merujuk pada produk dan brosur Thermo Fisher, sehingga diduga terjadi pengaturan tender (*bid rigging*) sebagaimana dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kasus ini mencerminkan tantangan nyata dalam pengawasan *e-tendering*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha sehat.

²¹ Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024, CNBC Indonesia, 11 Desember 2024

Secara normatif, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan sesuai prinsip efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, prinsip transparansi dalam administrasi publik mengharuskan adanya keterbukaan informasi dan akses yang sama bagi semua pelaku pasar, sementara prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan.²²

Namun, dalam praktiknya, proses pengawasan pengadaan berbasis elektronik, termasuk di BRIN, masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan internal, keterbatasan SDM, integrasi sistem, serta potensi konflik kepentingan. Sebagaimana dinyatakan Hadjon (2005), pengawasan dalam hukum administrasi bertujuan untuk memastikan tindakan pejabat administrasi negara sesuai norma hukum, namun pengawasan akan efektif jika memenuhi syarat independensi, kompetensi, dan transparansi.²³

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang sudah ada maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait pelaksanaan *e-tendering* di BRIN, baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, maupun potensi persaingan usaha tidak sehat. Penting untuk dikaji sejauh mana efektivitas pengawasan *e-tendering* di BRIN dalam memastikan proses pengadaan yang adil dan terbuka, serta apa saja tantangan hukum yang muncul dalam implementasi pengawasan tersebut. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian dengan

²² Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²³ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan", Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 337

judul **“PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN SEHAT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK DI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana implementasi prinsip persaingan sehat dalam sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional periode 2022-2024?
2. Sejauh mana efektivitas penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan persaingan yang sehat dan adil dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional periode 2022-2024?
3. Apa implikasi hukuman dari adanya pelanggaran prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada periode 2022–2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengimplementasian prinsip persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada periode 2022-2024.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan persaingan yang sehat dan adil dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional periode 2022-2024.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran prinsip persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional periode 2022–2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini memperkaya kajian akademik di bidang hukum pengadaan barang dan jasa dengan mengaitkan prinsip persaingan sehat, *sistem e-procurement*, dan hukum administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pengadaan tidak hanya dapat dilakukan melalui perspektif hukum persaingan usaha, tetapi juga melalui pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum administrasi dan persaingan usaha. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara sistem pengadaan elektronik, perilaku administratif pejabat pengadaan, dan efektivitas penegakan prinsip persaingan sehat. Penelitian ini juga membuka ruang pengembangan kajian empiris maupun normatif terkait penguatan pengawasan pra-tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan praktik pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh BRIN dan instansi pemerintah lainnya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, khususnya dalam mengidentifikasi potensi praktik pra-tender yang berisiko melemahkan prinsip persaingan sehat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparaturnya pengadaan dalam penerapan prinsip persaingan sehat. Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai implikasi administratif dan etis dari pelanggaran prinsip persaingan sehat meskipun tidak terbukti secara hukum persaingan usaha. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi Pokja Pemilihan, UKPBJ, dan pejabat pengadaan lainnya dalam menjalankan tugas secara profesional serta meminimalkan risiko pelanggaran AUPB dan kode etik pengadaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data atau bahan penelitian guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian ilmiah, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman agar proses penelitian dilakukan secara terarah, terstruktur, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan adanya metode penelitian yang jelas, hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif, tetapi didasarkan pada prosedur ilmiah yang rasional dan logis.²⁴

Selain sebagai pedoman teknis, metode penelitian juga berfungsi untuk menjamin keabsahan dan konsistensi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat memungkinkan peneliti untuk menilai suatu permasalahan secara objektif dan sistematis, serta menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menentukan kualitas proses penelitian, tetapi juga menentukan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian yang dihasilkan. Untuk mendapatkan ilmu tersebut dan mencapai tujuan dalam memecahkan permasalahan dengan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pendekatan yuridis normatif yang meneliti tentang Penerapan Prinsip Persaingan Sehat Pada Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional, penulis memfokuskan dari sudut pandang Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan

²⁴ Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di mana pada implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan-peraturan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁵

3. Pendekatan Penelitian (*Statute Approach*)

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Melalui pendekatan ini, dilakukan penelaahan secara komprehensif terhadap seluruh ketentuan hukum tertulis, baik hukum formil maupun materiil, yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik serta peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

b. Pendekatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 15.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.133

Pendekatan AUPB digunakan untuk menganalisis sejauh mana tindakan dan kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut, AUPB meliputi antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Penggunaan pendekatan ini relevan karena pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip bersaing dan upaya mewujudkan persaingan yang sehat tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap norma pengadaan, tetapi juga harus diuji berdasarkan standar AUPB sebagai parameter legalitas dan legitimasi tindakan administratif.

Melalui pendekatan AUPB, penelitian ini menilai apakah praktik komunikasi pra-tender, penyusunan spesifikasi teknis, serta pelaksanaan proses elektronik telah mencerminkan asas keterbukaan, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, AUPB berfungsi sebagai kerangka evaluatif normatif untuk menguji kualitas tata kelola pengadaan secara substantif.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan melihat putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kepada Terlapor pada putusan Nomor 02/KPPU-L/2024.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa dokumen hukum yang bersifat otoritatif untuk memperoleh data yang valid. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerapan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022–2024.

²⁷ *Ibid.* Hlm 134

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh.²⁸ Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan atas Perpres 16/2018)

²⁸ Ibid

- 6) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (perubahan kedua atas Perpres 16/208)
- 7) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- 8) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan



- Barang/Jasa Pemerintah
- 9) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 10) Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional
- 11) Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 136/I/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 70/I/HK/2025 Tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Dan Pengelolaan Pendapatan Dan Dana

Kerjasama /Kemitraan Badan Riset dan Inovasi
Nasional Tahun Anggaran 2025

12) Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024 Tentang
Dugaan Persekongkolan dalam Tender Cryo-EM di
BRIN

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa artikel, kamus, internet, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Teknik pengumpulan data diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai Dugaan Persekongkolan dalam

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

Tender Cryo-EM di BRIN melalui berita di media serta Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024.

Metode pengumpulan data/informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini adalah melalui penggunaan beberapa metode diantaranya:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.³⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah yang diambil Penulis dalam proses pengolahan data pada penelitian ini setelah dilakukannya pengumpulan data yakni dengan teknik *Editing*. *Editing* dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi dan harus memperhatikan agar tidak mengganti atau salah menafsirkan jawaban narasumber sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga.

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2016.

6. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya semua data maka dilakukan analisis menggunakan metode preskriptif. Penggunaan metode ini dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait atau dari studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menginterpretasikan data secara kualitatif dengan mengemukakan data serta informasi yang kemudian dianalisis dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis yang terbagi menjadi empat bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta tentang Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip persaingan sehat pada pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022-2024. Hasil dari penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi penerapan prinsip persaingan sehat dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada dugaan persekongkolan tender di Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022-2024.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

